

## Putusan Sidang Sengketa Informasi Antara Kementerian Keuangan dengan Sdr. Najib



Jakarta, 15/05/2018 PPID Kemenkeu – PPID Kementerian Keuangan menghadiri pembacaan putusan sengketa informasi publik dengan register 013/III/KIP-PS/2017 antara Sdr. Najib (Pemohon) terhadap Kementerian Keuangan RI (Termohon) pada Selasa (15/05) di Ruang Sidang Komisi Informasi Pusat (KIP), Wisma BSG Jakarta Pusat.

Sdr. Najib mengajukan sengketa informasi kepada KIP karena tidak puas dengan tanggapan Atasan PPID Kementerian Keuangan terhadap keberatan yang diajukan. Atasan PPID Kementerian Keuangan dalam tanggapannya menguatkan tanggapan PPID Kementerian Keuangan yang menyatakan bahwa SKPT dan dokumen lainnya merupakan satu kesatuan dengan minuta risalah lelang, dan merupakan informasi yang dikecualikan oleh Kementerian Keuangan sehingga tidak dapat diberikan kepada Sdr. Najib.

Sebelumnya, PPID Kementerian Keuangan tidak memberikan informasi yang diminta oleh Sdr. Najib. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement Staatblad* 1908) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, bahwa minuta risalah lelang dan/atau surat-surat atau dokumen yang dilekatkan dapat diperlihatkan atau diberitahukan kepada pihak yang berkepentingan langsung dengan minuta risalah lelang yaitu penjual, pembeli/ahli warisnya/orang yang memperoleh hak, dan pihak lain yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan mempertimbangkan

ketentuan tersebut dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka SKPT dan dokumen lainnya yang menjadi satu kesatuan dengan minuta risalah lelang tidak diberikan kepada Sdr. Najib.

Setelah melalui beberapa kali persidangan, Majelis Komisioner KIP memutuskan menolak permohonan informasi Pemohon, dan mengukuhkan tanggapan Atasan PPID Kementerian Keuangan untuk tidak memberikan informasi tersebut.

Putusan sidang dibacakan oleh Bapak Arif Adi Kuswardono sebagai Ketua Majelis Komisioner KIP, beserta Bapak Cecep Suryadi dan Bapak Romanus Ndau masing-masing sebagai anggota, dengan didampingi Bapak Aldi Rano Sianturi sebagai Panitera pengganti. Majelis Komisioner KIP memberitahukan bahwa dalam hal Pemohon dan Termohon tidak menerima putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat, para pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara. (fwu)